



PENETAPAN

Nomor : 466/Pdt.P/2023/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk Mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Ttl Bima , 24-04-1978/umur 45 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (Disperindag Kabupaten Bima), NIK 5272056404780002, tempat kediaman Jln. Pemuda, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor : 466/Pdt.P/2023/PA.Bm, tanggal 14 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ahdian Rahman, SE bin Drs. Muhdar, dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 1 dari 20



2. Bahwa Pemohon dengan Ahdian Rahman, SE bin Drs. Muhdar sudah berpisah (bercerai) sesuai dengan akta cerai nomor: 0446/AC/2018/PA.Bm;
3. Bahwa, Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **M. Aiman Mataho Ade** yang merupakan anak kandung dari Bapak **M. Sofian bin Bahrain** dan Ibu **Nurnazilah binti Sahridin**;
4. Bahwa, anak yang bernama **M. Aiman Mataho Ade**, laki-laki yang lahir pada tanggal 25 Juli 2014, umur 9 tahun dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan/penyerahan anak yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
5. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini dan Pemohon bersedia mendidik, membimbingnya sesuai dengan tuntunan agama Islam;
6. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
7. Bahwa untuk kelangsungan masa depan anak dan guna terdaftar agar masuk dalam daftar gaji Pemohon selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima mengabulkan permohonan Pemohon yang ingin mengangkat anak tersebut;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membaya biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis Majelis Hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon (**PEMOHON**) terhadap anak yang bernama **M. Aiman Mataho Ade**, laki-laki yang lahir pada tanggal 25 Juli 2014, umur 9 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Pemohon memahami dan menyetujui nasehat dan pandangan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa, Pemohon akan menjadi *Ibu* angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak angkatnya;

Bahwa, setelah Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Ibu dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon memberikan keterangan secara lisan di Persidangan dengan pernyataan pada pokoknya menyetujui dan rela anaknya dipelihara dan diangkat oleh Pemohon sebagai anak angkatnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5272056404780002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta cerai nomor 0446/AC/2018/PA.Bm. tanggal 04 Mei 2018 yang dikeluarkan Panitera Kantor Pengadilan Agamaa Bima, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon Anak angkat, nomor AL 8530065111 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tanggal 03 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, atasnama Ayah kandungcalonanakangkat dan Pemohon, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua kandung nomor 106/24/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat penyerahan anak turut mengetahui Lurah Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 4 dari 20



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat pernyataan Motivasi calon orang tua angkat tanggal 12 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor:1384/IV.3/SOSIAL tentang pemberian izin Pengangkatan anak warga Negara Indonesia atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 31 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 440/2366/013/K.KS/VII/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh An. Direktur RSUD Bima, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dalam Kondisi Sehat Nomor 440/2367/013/K.L.RM/VII/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh An. Direktur RSUD Bima, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/6738/XII/2023/INTELKAM atas nama Pemohon, yang

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 5 dari 20



dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Bima Kota, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bima tentang Kenaikan Pangkat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Lingkup Pemkab. Bima Nomor: 823.32/80/07.2/2022 tanggal 1 April 2022 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bupati Bima, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Dinas Perindag Kabupaten Bima bulan Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindag Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13.

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bima, 27 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK dan saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon pernah menikah namun sudah bercerai dan tidak dikaruniai anak;

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 6 dari 20



- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan saksi tahu Pemohon mempunyai ekonomi yang bagus dan mempunyai penghidupan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan, membiayai, mengasuh dan merawat anak tersebut, dan dimata masyarakat Pemohon dikenal sebagai orang baik;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah memelihara anak laki-laki bernama **Aiman Mataho Ade** yang merupakan anak kandung dari bapak M. Sofyan dengan ibu Nurnazillah dan keduanya suami istri sah;
- Bahwa, saksi tahu anak yang bernama **Aiman Mataho Ade** dirawat oleh Pemohon sejak usia anak tersebut 4 bulan hingga sekarang sudah berusia 9 tahun;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari **Aiman Mataho Ade** serta orang lain tidak ada yang keberatan jika anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah wanita yang berakhlak baik, rajin beribadah, dan tidak pernah terlibat kasus kriminalitas serta bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi selama diasuh Pemohon **Aiman Mataho Ade** dalam kondisi sehat, berkembang baik dan pendidikannya terjamin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sangat menyayangi **Aiman Mataho Ade**;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon untuk mengangkata anak adalah semata-mata untuk melindungi anak tersebut agar bisa melanjutkan pendidikan dan terjamin masa depan anak tersebut;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Bima, 27 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Rt. 10 Rw. 04 Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima dan saksi adalah tetangga ibu kandung calon anak angkat Pemohon, dibawah sumpahnya

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 7 dari 20



telah memberikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari ibu kandung anak yang diangkat Pemohon;
- Bahwa, setuju saksi Pemohon pernah menikah namun sudah bercerai serta Pemohon dan suminya tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah memelihara anak laki-laki bernama **Aiman Mataho Ade** yang merupakan anak kandung dari bapak M. Sofyan dengan ibu Nurnazillah;
- Bahwa setuju saksi bapak M. Sofyan dengan ibu Nurnazillah suami istri sah dan telah ikhlas serta merelakan anaknya **Aiman Mataho Ade** untuk diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu anak yang bernama **Aiman Mataho Ade** dirawat oleh Pemohon sejak usia anak tersebut 4 bulan hingga sekarang sudah berusia 9 tahun, dan selama diasuh Pemohon tersebut **Aiman Mataho Ade** dalam kondisi sehat, berkembang baik dan pendidikannya terjamin;
- Bahwa setuju saksi ayah dan ibu kandung anak bernama **Aiman Mataho Ade** tersebut telah menyerahkan pada Pemohon sebagai anak angkat dan penyerahan tersebut dilakukan di Kantor Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan telah dibuat pula surat penyerahan dihadapan Lurah, saksi-saksi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada Kantor Disperindag Kab. Bima dan memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mempunyai ekonomi yang bagus dan mempunyai penghidupan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan,

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 8 dari 20



membiayai, mengasuh dan merawat anak tersebut, dan dimata masyarakat Pemohon dikenal sebagai orang baik;

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon mengasuh anak tersebut, orang tua dari **Aiman Mataho Ade** serta orang lain tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah wanita yang berakhlak baik, rajin beribadah, dan tidak pernah terlibat kasus kriminalitas serta bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sangat menyayangi **Aiman Mataho Ade**;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon untuk mengangkata anak adalah semata-mata untuk melindungi anak tersebut agar bisa melanjutkan pendidikan dan terjamin masa depan anak tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai dua orang anak, dan Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak bernama **M. Aiman Mataho Ade**, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2014, yang merupakan anak dari Bapak **M. Sofian bin Bahrain** dan Ibu **Nurnazilah binti Sahridin**, anak tersebut telah diasuh Pemohon sejak berusia 4 (empat) bulan dan ibu/ayah dari anak tersebut tidak keberatan

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 9 dari 20



Pemohon menjadikan sebagai anak angkat demi membantu kelangsungan masa depan anak tersebut serta agar terdaftar dalam gaji Pemohon selaku PNS, dan dengan alasan tersebut, Pemohon memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama **M. Aiman Mataho Ade** sebagai anak angkat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Hukum Islam terhadap seorang anak angkat yang bernama : **M. Aiman Mataho Ade**;

Menimbang, bahwa kedua orangtua dari seorang anak yang hendak diangkat Pemohon telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah iklas dan tidak keberatan menjadikan anak angkat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan penjelasan tentang konsekwensi terhadap pengangkatan anak, baik hak, kewajiban maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Bima yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima olehnya perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon Ketua Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 10 dari 20



untuk itu dan telah bermeterai cukup sehingga terbukti Pemohon tersebut telah bercerai dengan suaminya dan hendak melakukan pengangkatan anak sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa akta kelahiran, Ketua Majelis menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang menerangkan bahwa benar anak yang bernama **M. Aiman Mataho Ade**, masih kecil dan dilahirkan di Bima, dari hasil pernikahan antara Bapak M. Sofian dan ibu Nurnazilah dan anak tersebut sangat membutuhkan orang yang bertanggung jawab untuk kehidupan masa depannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon Ketua Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga terbukti Bapak M. Sofian dan ibu Nurnazilah (orangtua **M. Aiman Mataho Ade**) adalah suami isteri sah yang akan menyerahkan anaknya untuk diasuh/jadi anak angkat Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon Ketua Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup sehingga terbukti Bapak M. Sofian dan ibu Nurnazilah adalah suami isteri sah dan merupakan ayah serta ibu dari calon anak angkat Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dibuat oleh ibu dan ayah dari **M. Aiman Mataho Ade** yang menerangkan bahwa ibu dari anak tersebut tidak keberatan untuk dijadikan anaknya sebagai anak angkat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dibuat oleh yang bersangkutan yang menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengangkat anak adalah untuk kepentingan dan perlindungan anak tersebut;

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 11 dari 20



Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Surat Keputusan dari Kantor Dinas Sosial setempat yang pada pokoknya menerangkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadikan **M. Aiman Mataho Ade** sebagai anak angkat dan Pemohon dianggap layak dan orang yang bertanggung jawab olehnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga memenuhi syarat untuk mengangkat anak dan bukti tersebut dapat dijadikan bukti sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Pemohon adalah memiliki kelakuan yang baik dan tidak pernah dipidana olehnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keputusan Bupati dan Daftar Gaji Pemohon selaku PNS, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan memiliki penghasilan tetap yang layak dan cukup untuk setiap bulan olehnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Surat Keputusan dari Kantor Dinas Sosial setempat yang pada pokoknya menerangkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadikan **M. Aiman Mataho Ade** sebagai anak angkat dan Pemohon dianggap layak dan orang yang bertanggung jawab olehnya dapat dipertimbangkan

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 12 dari 20



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya dan apa yang dilihatnya sendiri serta bersesuaian satu sama lain sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama, dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud di atas bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan hibah serta ekonomi syariah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga mengatur tentang Penetapan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam;

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 13 dari 20



Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari Hukum Keluarga (Al-Akhwalusy Syahshiyah), kewarisan dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan atas permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ini adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, lalu dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari dikalangan masyarakat muslim khususnya di Bima (yang menduduki penduduk mayoritas) masalah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang selama ini dilakukan hanya secara diam-diam atau dengan upacara tradisional/kebiasaan saja tanpa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dengan Penetapan Pengadilan yang berwenang yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri dari segi yuridis / hukum);
2. Bahwa personalitas pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengangkatan anak ini, baik orang tua angkat maupun calon anak angkat memeluk Agama yang sama yaitu Islam;

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 14 dari 20



3. Bahwa Pemohon sanggup memelihara, menanggung biaya hidup sehari-hari, menanggung biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan anak disamping itu Pemohon sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik;
4. Bahwa orang tua asal anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk diangkat sebagai anak angkatnya oleh Pemohon;
5. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (orang tua angkat dan calon anak angkat) dalam kaitannya dengan lembaga pengangkatan anak menurut Hukum Islam sangatlah diperlukan Penetapan Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute (Absolute Kompetentie) dalam rangka menegakkan hukum perkawinan, hukum keluarga bagi masyarakat muslim berdasarkan hukum Islam;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 pasal 12 ayat (1) menentukan pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan anak;
7. Bahwa eksistensi lembaga anak telah diakui keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171 huruf (h) Jo. Pasal 209 dan penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, masalah pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah termasuk dalam lingkup/bidang hukum keluarga (Family Law) sehingga biaya perkara dalam masalah ini dapat dimasukkan dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 15 dari 20



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam *in casu* adalah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam ini, dan anak tersebut bertempat tinggal di Kota Bima, dan merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara inipun menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan Prinsip-prinsip Hukum Islam yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut;

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak dari orang yang tidak mampu dan anak-anak terlantar;

2. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam:

“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;

“(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua anak angkatnya. Dalam perkara a quo ketentuan pasal ini tidak diberlakukan karena anak yang diangkat adalah cucu sendiri dengan

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 16 dari 20



pertimbangan untuk mencegah terjadinya penumpukan harta yang diperoleh oleh ayahnya sebagai ahli waris Pemohon dan anaknya sebagai cucu Pemohon melalui wasiat wajibah dalam satu peristiwa dan untuk mencegah terjadinya kecemburuan social baik dikalangan sesama anak maupun dikalangan sesama cucu;

3. Penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:

“Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali Majelis Hakim, wali anak dilakukan oleh ayah kandungnya”

4. Fatwa Majelis Hakim Ulama Indonesia (MUI) Nomor:U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya'ban 1402 H, 10 Juli 1982 yang menetapkan bahwa pengangkatan terhadap anak angkat yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut di atas, maka dapat diambil pengertiannya sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak dapat diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dengan tetap menjaga kelanjutan dari Hifdzun Nas (menjaga keturunan);
2. Pengangkatan anak yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang telah ditentukan dan dibatasi oleh ketentuan dalam pasal 171 huruf (h) Jo pasal 209 dan penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;
3. Pengangkatan anak dilarang dalam hal memberikan nama, menasabkan, memberikan nama marga maupun memanggil dan sebagainya dengan nama apapun sebutan yang menafikan ataupun memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya;
4. Anak angkat tetap mempunyai hubungan darah/nasab dengan orang tua kandungnya, dan tetap mempunyai hak yang utuh sebagaimana anak yang diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, baik dalam hukum perkawinan

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 17 dari 20



maupun hukum kewarisan dalam hal yang telah diatur dalam pasal 171 huruf (h) Jo pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

5. Orang tua angkat berhak untuk menjadi orang tua pengganti untuk memelihara, mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya sesuai ajaran Syari'ah Agama Islam serta mengurus segala kepentingan anak angkat tersebut dan mewakilinya di dalam maupun di luar Pengadilan;
6. Orang tua angkat berhak untuk mendapat wasiat wajibah sebagaimana ditentukan dalam pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak angkat dalam perkara a quo ketentuan pasal 209 ayat 2 tidak diberlakukan ;
7. Terhadap anak angkat, maka yang berhak menjadi **wali nikahnya adalah ayah kandungnya** sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 20-23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, dan bukti-bukti serta dua orang saksi, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, keinginan Pemohon mengangkat anak ini timbul karena ingin mengasuh anak juga demi masa depan anak tersebut karena orang tua kandung tergolong tidak mampu;
- Bahwa pengangkatan anak yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon terbukti telah mempunyai penghasilan tetap yang cukup dengan pekerjaan tetap sebagai PNS dan dapat dipercaya untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut;
- Bahwa ayah dan ibu kandung anak angkat telah dengan rela dan ikhlas untuk menyerahkan anak kandungnya tersebut untuk diasuh dan dididik oleh Pemohon sebagai anak angkat menurut Hukum Islam, karena mereka

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 18 dari 20



percaya kepada kemampuan Pemohon baik dari segi financial (biaya) maupun pembinaan pendidikan demi masa depan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam tersebut di atas, oleh karenanya dapat dikabulkan sehingga **M. Aiman Mataho Ade**, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2014 dapat ditetapkan Pemohon ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon (**PEMOHON**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Hukum Perkawinan, maka berdasarkan 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **M. Aiman Mataho Ade**, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2014, adalah sebagai anak angkat Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Ihyaddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, SH.** dan **Solatiah, S.H.I.** masing-

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Anggota Majelis penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Majelis Hakim Anggota

Majelis Hakim Anggota

Abubakar, SH

Solatieh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag.,

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah	: Rp.	205.000,-
(dua ratus lima ribu rupiah)		

Pen 466Pdt.P/2023/PA.Bm. hal 20 dari 20